

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu jenis kekerasan yang sangat memengaruhi masyarakat dan individu adalah kekerasan seksual. *World Health Organization* (WHO) dalam “*Violence Against Women*” mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan atau upaya untuk mempengaruhi seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan, oleh siapa pun dan dalam situasi apapun, tanpa mempertimbangkan hubungan mereka dengan korban.<sup>1</sup> Kekerasan seksual merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang cukup membahayakan dan memiliki dampak yang cukup serius bagi korban dan juga pelaku. Di indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual seperti, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bab XIV tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), terhitung dari awal tahun 2023 hingga Maret 2024 terdapat total 20.532 (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh dua) kasus kekerasan dengan 12.380 (dua belas ribu tiga ratus

---

<sup>1</sup> World Health Organization (WHO), “Violence Against Women,” terakhir diubah 2021, <https://www.who.int/news-room/>, diakses pada 27 Februari 2024.

delapan puluh) kasus merupakan kekerasan seksual.<sup>2</sup> Pada perkembangan terkini kekerasan seksual tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak. Baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual dengan anak sebagai pelaku ini dapat terjadi dimana saja, seperti di rumah, lingkungan sekitar tempat tinggal, sekolah, tempat bermain seperti taman, serta tempat-tempat online seperti media sosial atau platform daring lainnya.<sup>3</sup> Hal ini akan menjadi sebuah masalah yang kompleks dan sensitif karena pada hakikatnya anak memiliki peranan yang vital dalam kelangsungan suatu negara dan merupakan generasi penerus bangsa di masa depan.

Anak memiliki aspek-apsek yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga mereka membutuhkan perhatian khusus pada kondisi fisik dan mental mereka yang belum sepenuhnya matang.<sup>4</sup> Dalam beberapa kasus perilaku menyimpang anak-anak ini bertentang dengan aturan atau norma yang berlaku salah satunya adalah norma kesusilaan. Beberapa hal seperti kurangnya kasih sayang, paparan tindak kekerasan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, maupun kurangnya pengawasan terutama dalam penggunaan internet, dapat memengaruhi perilaku anak dan mengakibatkan atau membuka peluang bagi anak untuk terlibat dalam kekerasan seksual. **Weber** dan **Smith** juga bependapat bahwa anak yang sebelumnya pernah menjadi korban kekerasan seksual juga memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari.<sup>5</sup>

Dewasa ini perlindungan pada anak korban kekerasan seksual cenderung lebih dominan dibandingkan dengan peran dan perlindungan yang diberikan kepada anak

---

<sup>2</sup> “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA),” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, diakses pada 5 Maret 2024 .

<sup>3</sup> Center for Sex Offender Management, “Understanding Juvenile Sexual Offending Behavior :Emerging Research, Treatment Approaches and Management Practices,” 1999, hlm 7.

<sup>4</sup> Abdul Kadir, “Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *JATIJAJAR LAW REVIEW* 2, no. 1 (2023): hlm 2.

<sup>5</sup> Weber dan Smith dalam Noviana, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling,” *Sosio Informa* 01, no. 200 (2015): hlm 19.

sebagai pelaku kekerasan seksual. Padahal ketika hukum pidana diterapkan terhadap anak sebagai pelaku, seringkali ini akan menjadi pengalaman yang pahit bagi anak. Hal-hal yang tak terelakan bagi anak yang terlibat dalam tindak kejahatan adalah penyidikan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan yang semuanya akan memberikan efek negatif bagi anak dikemudian hari. Ini merupakan situasi yang penting untuk diperhatikan, karena pada faktanya pemberian perlindungan bagi anak sebagai pelaku sangat penting dalam menjamin masa depan anak. Oleh sebab itu, dalam pemberian perlindungan bagi anak, orang tua, keluarga, masyarakat, dan juga negara harus ikut serta dan bertanggung jawab.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) sebanyak 13,7% (tiga belas koma tujuh persen) anak yang melakukan tindak pidana kekerasan termasuk kekerasan seksual berusia sekitar 13 (tiga belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, anak-anak ini dapat disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>7</sup> Konvensi Hak-Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menyebutkan bahwa: “Proses Hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak”.<sup>8</sup> Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

---

<sup>6</sup> Napsun Setyono, *Tanggung Jawab Negara dalam pengelolaan Lapas Anak Kutoarjo* (Ungaran, Undaris, 2009), hlm 27.

<sup>7</sup> “Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA),” *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, terakhir diubah 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>, diakses pada 7 Maret 2024.

<sup>8</sup> Haji Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, ed. kurniawan Ahmad dan Amira Ulinnuha (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022), hlm 19.

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Oleh sebab itu, pada hakikatnya anak yang terlibat kejahatan haruslah diberikan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan untuk menjamin hak-hak dan kepentingan anak tetap terpenuhi. Di Kota Jayapura, peristiwa yang melibatkan anak sebagai pelaku kekerasan seksual banyak terjadi. Merujuk pada pemberitaan media massa *Kompas* dari unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Jayapura, selama tahun 2022 hingga Agustus 2023 terdapat 72 (tujuh puluh dua) kasus anak berhadapan dengan hukum, dengan 59 (lima puluh sembilan) kasus diantaranya adalah kasus kekerasan seksual dengan anak sebagai pelakunya (anak yang berkonflik dengan hukum).<sup>9</sup>

Menghadapi masalah ini, apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar maka masa depan anak akan terancam. Peran lembaga atau instansi tertentu sangat penting dalam memberikan bantuan yang komprehensif, terstruktur dan teratur agar setelah menjalani proses hukum pelaku anak ini bebas dari stigma atau label-label negatif akibat dari perbuatan pidanannya. Dalam konteks penanganan anak sebagai pelaku kekerasan seksual di Kota Jayapura, Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura (BAPAS) berperan penting dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana termasuk kekerasan seksual, dengan menggunakan pendekatan holistik dan berbasis pada hak anak.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pembinaan, dan pendampingan <sup>10</sup>. **BAPAS berada dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan**

---

<sup>9</sup> Roberthus Yewen dan Andi Hartik, “Sepanjang 2022-2023, Polres Jayapura Tangani 72 Anak Berhadapan Dengan Hukum,” *Kompas.com*, terakhir diubah 2023, <https://regional.kompas.com/>, diakses pada 7 Maret 2024.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil KEMENKUMHAM).** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BAPAS akan mengutus petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) disini berfokus pada pendampingan, pembinaan, dan pembimbingan anak pelaku kekerasan seksual. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat berperan penting dalam membantu dan menyusun program pembinaan yang ditujukan untuk mengubah perilaku klien anak, mempromosikan rasa tanggung jawab dan mencegah kekambuhan.<sup>11</sup> Proses interaksi dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan anak pelaku tindak pidana tidak serta merta berjalan mulus seperti yang diharapkan, banyaknya hambatan dalam berkomunikasi, bersikap, atau sebagainya seringkali menjadi hambatan cukup serius.

Dari hal-hal di atas, penulis tertarik untuk menganalisis peran serta kendala dalam penanganan anak pelaku kekerasan seksual oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura dengan judul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan, pembinaan, dan pembimbingan pada anak pelaku kekerasan sekual?

---

<sup>11</sup> American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC), *American Professional Society on the Abuse of Children. (2012). The APSAC Handbook on Child Maltreatment (Third Edition)* (Sage Publications, 2017), hlm 273.

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak pelaku kekerasan seksual di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan, pembinaan, dan pembimbingan pada anak pelaku kekerasan sekual.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak pelaku kekerasan seksual di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dalam penulisan ini yaitu :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan pemahaman tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak pelaku kekerasan seksual. dan penelitian ini juga diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur tentang pembimbing kemasyarakatan dalam konteks anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

#### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penulisan ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik lagi bagi pembimbing kemasyarakatan agar dapat meningkatkan efektivitas kerja mereka.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan dan program yang lebih baik dalam mendukung pendampingan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak pelaku kekerasan seksual.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura, dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut berwenang untuk memberikan pendampingan, pembinaan, dan pembimbingan bagi anak pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah pelaku kekerasan seksual.

### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris.

- a. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum ini menempatkan hukum sebagai sebuah norma, kaidah, dan asas-asas dari perundang-undangan serta doktrin (ajaran).
- b. Penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan cara turun langsung dan melihat kenyataan yang ada di lapangan yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian dan kemudian data tersebut dapat

dolah atau dianalisis untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku, baik yang didapat saat wawancara maupun yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### b. Sumber Data

- 1) Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan turun ke lapangan dan melakukan wawancara dengan profesional ahli di bidangnya dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan (PK).
- 2) Bahan buku sekunder adalah data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini, yaitu :

#### a. Obervasi

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara melihat atau mengamati secara langsung tanpa adanya mediator suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tertentu dengan tujuan untuk memperoleh data dan informasi.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan informan dan responden secara langsung.

#### c. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data pada studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen yang relevan.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dan Kuantitatif. Dalam analisis data Kualitatif, data-data akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan untuk memberikan pemahaman yang detail dan terstruktur dari hasil penelitian ini tanpa menyatakan nilai numerik. Sementara itu, dalam analisis data Kuantitatif, data-data yang telah diperoleh akan diolah dan dianalisis dengan mendeskripsikan karakteristik sampel atau populasi dalam bentuk tabel yang menampilkan nilai numerik yang jelas, dengan rumus statistik sederhana sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase

f = Frekuensi atau nilai suatu objek

N = Total keseluruhan frekuensi atau nilai